



**P U T U S A N**

**Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 
1. Nama : **MARIANTO SYAM, S.T.**; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Tempat Tinggal : Jalan Pelamboyan No. 5 Kelurahan Pematang Reba,  
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu; ----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemkab Indragiri Hulu; -----
- Sebagai..... **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **MAILIRIANDI S, S.STP., M.Si.**; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Tempat Tinggal : Jalan Komplek Pemda Kabupaten Inhu No. 20, Kelurahan  
Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri  
Hulu;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemkab Indragiri Hulu; -----
- Sebagai..... **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **ABRI ARIANTO S, S.T., M.T.**; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----

*Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat,  
Kabupaten Indragiri Hulu;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemkab Indragiri Hulu;-----

Sebagai..... **PENGUGAT III;**

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : **AGUS  
WIJAYA, S.H.** dan **HENDRAZAMI, S.H.**, keduanya Warga  
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat T.  
HENDRAZAMI, WIJAYA & REKAN, beralamat di Jalan  
Manggis I No. 5 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 08 April  
2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Pematang  
Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri  
Hulu;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

**1. Drs. H. ASRIYAN, M.Si;**-----

**2. RIZAL FAINANI, S.H.;**-----

**3. AFRIDA, S.H.;**-----

**4. RONIUS PRAWIRA, S.H.;**-----

**5. M. RIZAL SURYAPUTRA, S.H.;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. AGUSTIAN;-----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/HK-ORTAL/3/V/2015 tanggal 4 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-MH/2015/PTUN-Pbr tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-PP/2015/PTUN-Pbr tanggal 16 April 2015 tentang hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-HS/2015/PTUN-Pbr tanggal 30 April 2015 tentang Hari Sidang ; -----

*Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 10 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 April 2015 dan telah diperbaiki tanggal 30 April 2015; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti Para Pihak; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 April 2015 dibawah Register perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2015 dengan mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

**Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----**

- Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor : 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, S.T., M.T, nomor : 50 atas nama : MARIANTO SYAM, S.T., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor : 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor : 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si. yang menjadi objek sengketa, sangat merugikan Para Penggugat ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor: 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor : 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si, yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Para Penggugat), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.

*Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004, karena dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu

Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas

Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang

berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat

husus nomor : 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor : 50 atas nama :

MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP.

M.Si, selain bertentangan dengan perundang-undangan berlaku, jelas-jelas telah

menimbulkan Kerugian kepada Para Penggugat

yaitu :-----

3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut Para

Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugas yang sebelumnya

diterima oleh Para Penggugat ;-----

3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas-jelas

bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalam usaha untuk

mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipil yang selama ini telah

dijalaninya dengan sungguh-sungguh dan penuh pengabdian ;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02

Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat

keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor: 41 atas nama : ABRI

ARIANTO. S, ST, MT, nomor : 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor

: 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si, diketahui oleh Para Penggugat yaitu

semenjak Para Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu yang

menjadi objek sengketa tersebut pada tanggal 9 Februari 2015, sedangkan Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada tanggal 10 April 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan;-----

5. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, NIP : 19690303 199703 1 001 dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a) Jabatan Pegawai (Non Eselon) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.SK.821.3/D/98/02, tanggal 15 Oktober 1998 Penggugat I diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan: Penata Muda (III/a);-----

5.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 44 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012, Penggugat I dipindahkan dari Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Eselon III b ;-----

5.3 Bahwa Penggugat I sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Eselon III b menjalankan tugas dengan baik, tidak pernah menerima teguran

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat I dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 252 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012, Penggugat I diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III b yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu dan dipindahkan menjadi pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

5.4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 (objek sengketa), Penggugat I lagi-lagi dipindahkan/mutasi ke Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, yang jaraknya dari tempat tinggal dan tempat tugas lama Penggugat ± 75 km ;-----

6. Bahwa Penggugat II adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, NIP : 19770505 199511 1 001 dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I (III/d) Jabatan Pegawai Negeri (Non Eselon) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu;-----

6.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No: SK.811.2-2562 tanggal 29 Agustus 1997 Penggugat II diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 27 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Penggugat II dipindahkan dari Jabatan Camat Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kepala Bidang Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Eselon III b ;-----

6.3 Bahwa Penggugat II sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai menjabat Kepala Bidang Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Eselon III b menjalankan tugas dengan baik, tidak pernah menerima teguran berupa lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat II dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 252 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 Penggugat II diberhentikan dari jabatan Struktural Eselon III b yaitu Kepala Bidang Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dan dipindahkan menjadi pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

6.4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 (objek sengketa) Penggugat II lagi-lagi dipindahkan/mutasi ke kantor Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, yang jaraknya dari tempat tinggal dan tempat tugas lama Penggugat  $\pm$  75 Km ;-----

7. Bahwa Penggugat III adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu NIP : 1971005 200003 1 005 dengan Pangkat/Golongan

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang : Penata Tk. I (III/d) Jabatan Pegawai (Non Eselon) Dinas Koperasi, Usaha

Mikro Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

7.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 821.13/X/01/04 tanggal 25 Oktober 2001 Penggugat III diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ;-----

7.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 45 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 Penggugat III dipindahkan dari Jabatan Kepala Seksi Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Bidang Pemantauan dan Pemulihan Badan Lingkungan Hidup menjadi Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;-----

7.3 Bahwa Penggugat III sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai bertugas sebagai pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menjalankan tugas dengan baik, tidak pernah menerima teguran berupa lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat III dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 212 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2011 Penggugat III kembali dipindahkan/dimutasi menjadi Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

7.4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 (objek sengketa), Penggugat III lagi-lagi dipindahkan/dimutasi menjadi Pegawai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, yang jaraknya dari tempat tinggal dan tempat tugas Penggugat

lama  $\pm$  45 Km ;-----

8. Bahwa antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, merupakan kakak beradik yang mempunyai hubungan darah sebagai saudara kandung dari pasangan suami isteri bernama SYAMSIR SIDIQ (ayah kandung) SAMSANAH SAID (ibu kandung) ;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat dirasakan sebagai tindakan pendzoliman pada Para Penggugat dan tindakan Tergugat yang melampaui dan mencampuradukkan wewenang dari Tergugat terhadap Para Penggugat karena sebelumnya Tergugat telah juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 252 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012, memberhentikan Penggugat I dari jabatan Struktural Eselon III b yaitu Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu dan dipindahkan menjadi pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu, dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 252 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012, memberhentikan adik kandung Penggugat I yaitu Penggugat II dari jabatan Struktural Eselon III b yaitu Kepala Bidang Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dan dipindahkan menjadi pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu serta memberhentikan Penggugat III dari Jabatan Struktural Eselon IV a yaitu dari Jabatan Kepala Seksi Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Bidang Pemantauan dan Pemulihan Badan

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup menjadi Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri

Hulu ;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat untuk kembali mendzolimi Para Penggugat bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, adalah dengan alasan yang kamuflase/disamarkan bersama dengan 316 orang pegawai lainnya, terlihat dengan sangat jelas, bahwa Penggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a) yang pernah memegang jabatan struktural sebagai Kepala Bidang dengan Eselon III b, bersama-sama dengan adiknya Penggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d) dan Penggugat III sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d), yang pernah memegang Jabatan struktural IVa sebagai Kepala Seksi, dipindahkan masing-masing ke tempat kerja/Kantor Camat Kecamatan Batang Cenaku, Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal dan Kantor Camat Kecamatan Kuala Cenaku dengan tanpa menyebutkan jabatan masing-masingnya dan tanpa mempertimbangkan Kompetensi, Kualifikasi, Prestasi dan Penilaian Kinerja yang telah dimiliki oleh Para Penggugat, padahal Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat teguran dari pihak atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 oleh Tergugat tersebut Para Penggugat pada masih bersikap sabar dan berusaha menyelesaikan dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama dengan cara menemui langsung Kepala Badan Diklat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Kabupaten Indragiri Hulu (Sdri. Wardiati, S.Sos) yang merupakan Tante dari Tergugat, di Kantor Diklat dan Kepegawaian pada tanggal 11 Pebruari 2015 yang menghasilkan kesepakatan antara lain :-----

11.1 Kepala BKD. Indragiri Hulu menyatakan kepada Para Penggugat, berjanji akan merevisi/mencarikan solusi terhadap Surat keputusan Bupati Indragiri Hulu tersebut yang akan dilaksanakan/dikeluarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pertemuan ini dan menyampaikan kepada Bupati Indragiri Hulu hasil Musyawarah dan mufakat pertemuan ini ;-----

11.2 Kepala BKD Indragiri Hulu dan Para Penggugat bersepakat, bahwa sebelum terbitnya keputusan/revisi/solusi baru terhadap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu di atas, Para Penggugat akan masuk seperti biasanya di Instansi masing-masing sebagai biasanya sebelum adanya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 ;-----

12. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Para Penggugat dengan Kepala Badan Diklat dan Kepegawaian Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 11 Pebruari 2015, pada tanggal 9 Maret 2015 Para Penggugat kembali ke Kantor BKD Indragiri Hulu untuk menemui Kepala BKD Indragiri Hulu untuk menanyakan realisasi janjinya pada tanggal 11 Pebruari 2015, namun Kepala BKD tidak ada ditempat sedang tugas ke Pekanbaru, kemudian Para Penggugat menemui Kepala Bidang Mutasi (Sdr. Mahmudi) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Para

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menghasilkan kembali kesepakatan antara  
lain :-----

12.1 Kepala Bidang Mutasi akan menyampaikan tujuan dan hasil pertemuan ini  
kepada Kepala BKD Kabupaten Indragiri Hulu setelah kembali dari  
dinas ;-----

12.2 Para Penggugat mengingatkan agar Kepala BKD Kabupaten Indragiri Hulu  
menepati janji yang telah diucapkan pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan  
menyatakan bahwa jika Kepala BKD Kabupaten Indragiri Hulu tidak  
menepati janji tersebut, maka permasalahan ini akan dibawa atau  
diselesaikan melalui jalur hukum;-----

13. Bahwa Kepala BKD Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Bidang Mutasi tidak  
pernah menepati janjinya dan terkesan berusaha mengulur-ngulur waktu, sampai  
dengan Para Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara ini di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena yang bersangkutan sampai dengan  
saat gugatan perkara ini diajukan, tidak mempunyai itikad baik untuk menepati  
janjinya untuk menyelesaikan masalah  
ini ;-----

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/III/2015  
tanggal 02 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan  
Tata Usaha Negera atau Keputusan Administrasi Negara yang tidak memenuhi  
syarat sahnya suatu keputusan karena keputusan *a quo* tersebut tidak sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik, yang meliputi : harus dibuat sesuai Prosedur dan Substansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan Objek Keputusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

15. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, dibuat tidak sesuai dengan Prosedur terlihat dengan Jelas, diantaranya adalah :-----

15.1 Tidak adanya Surat Keputusan Tergugat tentang Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pembuatan/Penetapan Keputusan Tergugat *a quo* dan diumumkan kepada Publik melalui media cetak, Media elektronik, dan Media lainnya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

15.2 Tidak adanya Surat Keputusan Tergugat tentang Pengangkatan/Penetapan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam Pembuatan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana diatur pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;-----

15.3 Tidak adanya Penilaian Kinerja yang dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Berwenang sebagai dasar pertimbangan bagi Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang sebagaimana diatur pada

*Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara ;-----

16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, substansinya tidak sesuai dengan Objek Keputusan, terlihat dengan Jelas, diantaranya adalah :-----

16.1 Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 16 ayat (4) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuktural, bahwa Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan sesuai Surat Perintah Bupati Indragiri Hulu Nomor : 04/SP/BKD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015, Pengangkatan Agusrianto, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu baru dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015 dan melaksanakan tugas-tugasnya terhitung mulai tanggal 04 Februari 2015, hal tersebut jelas melanggar ketentuan pada Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

16.2 Dalam Menimbang huruf b disebutkan, bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memindahkan/menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana dalam lajur 4 (empat) dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan yang menjadi objek sengketa, sedangkan di dalam lampiran surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tersebut tidak terdapat/tertulis Jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural atau Fungsional sebagaimana dalam pertimbangan yang disebutkan pada lajur 4 (empat) dan lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu dimaksud, tetapi yang terdapat pada lajur 4 (empat) dan lajur 5 (lima) adalah tempat/kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan dari tempat/kedudukan lama ke tempat/kedudukan baru, hal tersebut jelas dan terang bertentangan dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----

16.3 Terdapat kesalahan fatal yang terjadi pada 199 Orang Pegawai yang menggunakan APBD Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 20 Tahun 2014, sebagaimana termaktum pada Mengingat angka 7, karena Pegawai yang dimutasi/alih Tugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. Kpts 179/II/2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015, Pegawai yang di Mutasi/Alih Tugas dari Kantor/SKPD Lama ke Kantor/SKPD yang Baru tidak memiliki Legalitas Hukum sebagaimana termaktum pada Mengingat angka 6, yakni;-----

- a. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Inhu sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang Pegawai ;-----
- b. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Inhu sebanyak 12 (Dua Belas) orang Pegawai ;-----

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab.

Inhu sebanyak 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) orang

Pegawai;-----

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhu sebanyak 14 (Empat

Belas) orang Pegawai ;-----

16.4 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor : 820/BPJK-INHU/

II/2015/10 tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana pada Menimbang huruf a

dalam Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, bertentangan

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN), karena dalam undang-undang tersebut tidak ada 1 (satu) Pasal pun

yang menyebutkan tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(Baperjakat) yang ada yaitu Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil

(PNS) ;-----

16.5 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal

5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni Asas Perlindungan Terhadap

Hak Azasi Manusia yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan

(Tergugat) tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat/Negara

sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

tahun 1945, dimana Hak untuk berkarier dan berkembang di dalam

melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara juga merupakan Hak-hak

Dasar dari Para Penggugat yang harus dilindungi oleh Tergugat sebagai

Pejabat

Pemerintahan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6 Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat tidak berdasarkan rekomendasi usulan dari Pejabat yang berwenang secara berjenjang dan bertentangan dengan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan dengan Sistim Merit, yakni berdasarkan kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, asal- usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan, dan tidak didasarkan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----

16.7 Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 44 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 45 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 sebelumnya telah memberhentikan Para Penggugat dari Jabatan Struktural Eselon III b dan Eselon IV a pada tahun 2012, dan dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 telah menghilangkan Hak Para Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat dan Jabatan, Pengembangan serta Pengembangan Kompetensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68, Pasal 69 Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;-----

16.8 Bahwa Dasar Hukum (mengingat) dalam Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, pada angka 5 menyertakan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

*Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, tetapi di dalam Surat Keputusan Tergugat *a quo* tersebut tidak satupun Pegawai Negeri Sipil yang dilantik/diangkat dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut di atas;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

17. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalah Wewenang dan Asas Keterbukaan :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 Bahwa Asas Kepastian Hukum, adalah Asas dalam Negara Hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara (Penjelasan Pasal ayat (1) Undang Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;-----

Dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu Keputusan seharusnya didasarkan atas pertimbangan terhadap ketentuan dan fakta-fakta hukum yang relevan dan sebenarnya serta tidak mengorbankan kepentingan pihak lain ;-----

17.2 Bahwa Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya membina Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, seharusnya memperhatikan pola karier, prestasi dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil pada masa yang akan datang, karena Pegawai Negeri Sipil itu adalah pejuang sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat;----

17.3 Bahwa Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan kepada Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hal mutasi ini sesuai dengan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sangat jelas dan sangat terang tidak mempertimbangkan kepentingan dan karier Para Penggugat dan telah

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak Diskriminatif dengan kembali menzadolimi Para Penggugat yang telah diberhentikan dari Jabatannya masing-masing pada tahun 2012 seperti yang telah diuraikan di atas ;-----

17.4 Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan. Dalam hal mutasi ini sesuai dengan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sangat jelas dan sangat terang terdapat kesalahan secara prosedur, kesalahan substansi dan Tergugat dalam membuat keputusan *a quo* kepada Para Penggugat tidak didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap dari Pejabat Berwenang secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

Namun Tergugat telah mengesampingkan/mengabaikan ketentuan yang diuraikan di atas, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat melampaui dan mencampuradukkan Wewenang telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : " Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik " ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN

## PENUNDAAN-----

Bahwa oleh Karena Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor : 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor : 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan di atas, sehingga terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, sebagaimana diatur pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun terdapat keadaan mendesak tersebut jika Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, tetap dilaksanakan terhadap Para Penggugat, akan membawa kerugian Materiil dan Imateriil bagi Para Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menghindari kerugian lebih besar dan atau kepentingan hukum Para Penggugat berupa sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan oleh karena dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tidak menyebutkan jabatan Struktural dan Fungsional apa yang akan dijabat oleh Para Penggugat, maka tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya,

*Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya

berbunyi :-----

- Menetapkan Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor ; 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor : 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si., sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat uraikan di atas, pada bagian akhir dari Gugatan ini bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## DALAM

## PERMOHONAN

## PENUNDAAN-----

- Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor ; 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama :  
MAILIRIANDI. S, S.STP. MSi, sampai adanya Putusan Pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor : 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor: 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing-masing Para Penggugat khusus nomor : 41 atas nama : ABRI ARIANTO. S, ST, MT, nomor: 50 atas nama : MARIANTO SYAM, ST., dan nomor : 54 atas nama : MAILIRIANDI. S, S.STP. M.Si;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi harkat dan kedudukan Para Penggugat pada Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat : -----

## **DALAM EKSEPSI**-----

Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2015 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----

Bahwa Tergugat mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok Perkara; -----

## **Gugatan Para Penggugat Prematur : -----**

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Prematur, belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke ranah Peradilan dan terburu-buru yang tidak sesuai dengan aturan administrasi Kepegawaian yang berlaku karena Para Penggugat belum pernah mengajukan Upaya Administratif atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang telah diatur di dalam BAB XIII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjelaskan bahwa "sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Upaya Administratif";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak pernah mengajukan upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjelaskan Upaya Administratif diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu atau atasan dari Para Penggugat maka kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang berbunyi "Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut;

-----

c. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur, tidak jelas dan tercampur aduk antara permasalahan Mutasi/Alih Fungsi sebagaimana Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai objek sengketa dengan jabatan yang diemban oleh Para Penggugat sejak awal Para Penggugat menyebut sebagai Pejabat Eselon IV hingga jabatan Eselon III kemudian dipindahkan/Mutasi dan diberhentikan dari jabatan menjadi staf atau jabatan non eselon (mengutip dari kalimat Penggugat halaman 5 gugatan Penggugat) yang terdapat

*Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Para Penggugat dan kesemuanya itu tidaklah menjadi permasalahan bagi Para Penggugat; -----

d. Bahwa pada waktu yang lain sebagaimana uraian dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga telah mutasi/pindah dan bahkan diberhentikan dari jabatan sebagai pejabat sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kemudian dicampuradukkan dengan peradilan perkara gugatan ini sehingga menjadi tidak jelas objek mana yang membuat Para Penggugat menjadi dirugikan atau terzalimi;-----

e. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim kami kutip yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai posita dan petitum yang tidak sinkron sebagai berikut : -----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973; gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna;-----

- Putusan MA-RI No. 565 K/sip 1973 Tanggar 21 Agustus t974; isi surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas nampak bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Premature atau belum waktunya diajukan gugatan, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat belum dapat diperiksa diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau setidaknya gugatan Para

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 April 2014 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa terhadap Posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 2 (dua) didalam surat Gugatan Para Penggugat, kami tidak akan menanggapi karena hal-hal tersebut bukan kapasitas kami sebagai Tergugat untuk membantah maupun membenarkannya, sehingga kami menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (untuk selanjutnya disebut objek sengketa); -----
4. Bahwa latar belakang diterbitkannya objek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka Kepentingan Dinas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga kebijakan penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB);-----
5. Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu mempunyai kewenangan untuk melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi : huruf G adalah Mutasi. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu mempunyai kewenangan untuk melakukan perpindahan/Mutasi di Instansi Pemerintahan yang dipimpinnya sebagai perwujudan dan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Tergugat didalam rnenerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Bahwa juga di dalam Pasal 73 Undang-Undang : Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ayat (1) "setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-instansi Pusat dan Instansi Daerah dan ke Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri" dan juga dijelaskan di dalam ayat (2) "Mutasi PNS di dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian" dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu. Hal ini membuktikan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku;
- 

7. Bahwa di dalam Posita Para Penggugat angka 3 yang mendalilkan bahwa terhadap dikeluarkannya objek sengketa jelas-jelas telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yaitu : tentang Para Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan menghambat Para Penggugat dalam mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipil adalah tidak benar, sehingga dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang tidak lagi menerima Tunjangan Kelancaran Tugas adalah pernyataan sepihak Tergugat ingin juga kembali menanyakan kepada Para Penggugat apakah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diamanahkan oleh Peraturan Kepegawaian telah dilakukan dengan pengabdian buat Rakyat dan penuh tanggung jawab?, dan bagaimana mungkin Para Penggugat meminta Hak-nya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Kewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;-----

7.2. Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalam usaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipil yang selama ini dijalannya dengan sungguh-sungguh dan penuh pengabdian adalah tidak benar dan malah sebaliknya, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa Para Penggugat sendirilah yang sebenarnya menghambat Karirnya selaku Pegawai Negeri Sipil dengan tidak menjalankan Tugas dan Kewajiban yang diamanahkan kepada Para Penggugat dengan terbitnya Objek Sengketa;

-----

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat didalam Posita angka 5, angka 6 dan angka 7 tidak akan kami tanggapi, dikarenakan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Para Penggugat di dalam Positanya angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan

*Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi sengketa ini, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyampingkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut;-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita angka 9 tentang dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang ditujukan kepada Para Penggugat dirasakan sebagai tindakan pendzoliman dan mencampuradukkan wewenang dari Tergugat adalah pernyataan sepihak dan tidak benar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Objek Sengketa dilakukan dalam rangka melaksanakan Manajemen PNS yang salah satunya adalah dengan cara Mutasi yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga tidak ada upaya penghambatan karir apalagi upaya Pendzoliman sebagaimana yang dituduhkan secara sepihak oleh Para Penggugat kepada Tergugat;-----

10. Bahwa malah sebaliknya Para Penggugat lah yang telah menuduh secara sepihak tentang Pendzoliman dan Penghambatan terhadap Karir Para Penggugat, dan Tergugat juga mengingatkan kepada Para Penggugat agar sebelum melakukan tuduhan terlebih dahulu lakukanlah upaya Administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian agar Para Penggugat mengetahui dengan jelas dan benar hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi

menjadi	Objek	Sengketa;
---------	-------	-----------

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, disamping alasan tersebut di atas juga salah satu upaya penyegaran bagi Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari rasa jenuh serta memberikan kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut termasuk Para Penggugat agar menerapkan ilmu dan atau sebagai alat pembuktian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengabdian kepada Masyarakat sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat Pedesaan serta dapat melakukan pembinaan secara langsung bagi Masyarakat khususnya dalam pembinaan bidang administrasi manajemen Anggaran Belanja Desa (APBDes) yang pada tahun 2015 berkisar sebesar  $\pm$  1,5 Miliar dan akan bertambah di tahun-tahun mendatang, karena itulah sangat diharapkan bantuan pemikiran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap memiliki kemampuan keahlian terhadap Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan tempat Para Penggugat di Mutasi dan nantinya dari tugas yang dijalankan tersebutlah dasar Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Indragiri Hulu menilai untuk diberikan jabatan yang layak/pantas;

- 
11. Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita nomor 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar, sangat menyesatkan dan nengada-ada, karena yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak pernah sama sekali mempertimbangkan alasan kamuflase/disamarkan dan juga penerbitan Objek Sengketa tidak sama sekali berkaitan dengan penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat teguran dari Pihak atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah mengada-ada, dikarenakan Pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu tidak pernah sama sekali mempertimbangkan tentang Disiplin Pegawai Negeri dengan kata lain Penerbitan objek Sengketa tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang mengada-ada untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

-----

13. Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita angka 11, angka 12 dan angka 13 gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar karena senyatanya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hulu tidak pernah melakukan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentunya membutuhkan penyelesaian secara berjenjang dan bertahap sampai ke Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu, dikarenakan proses keputusan tersebut bukanlah dalam kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melainkan merupakan kewenangan dari Bupati Indragiri Hulu sehingga proses tersebut dibutuhkan waktu sehingga solusi yang dihasilkan nantinya baik untuk Para Penggugat ke depannya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah sebagai pembuat Keputusan Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu/Objek gugatan melainkan hanya sebagai pembantu sehingga upaya untuk merubah Keputusan tersebut adalah hal keliru dan dalih apapun yang diajukan oleh Para Penggugat tentang perundingan kesepakatan damai tentulah tidak benar dan tidak mungkin ada;

15. Bahwa ditegaskan kepada Para Penggugat bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pembantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak pernah sekalipun berniat apalagi sengaja untuk mengulur-ngulur waktu mencari solusi terhadap permasalahan tersebut;

16. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 16,16.1,16.2, s/d 16.8 adalah keliru dan upaya pemutarbalikan fakta karena pada pokoknya pada waktu pertimbangan sebagai Baperjakat yang menjabat sebagai Ketua Baperjakat adalah Sekretaris Daerah atas nama Drs. H.R. ERISMAN, M.Si. dan bukan AGUS Rianto, S.H. karena AGUS Rianto, S.H. menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum;

17. Bahwa dikarenakan hal tersebut yang sangat keliru dan asal tuduh sehingga gugatan ini terlihat jelas hanya memperkeruh serta pemutarbalikkan fakta serta tidak ada korelasi antara poin gugatan satu dengan poin gugatan lainnya;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melalui mekanisme dan dasar hukum yang berlaku serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB) maka sah secara hukum jika objek sengketa/Surat Keputusan Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB); dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

19. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan segala dalil gugatannya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

## TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN-----

- Bahwa Tergugat keberatan dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat;-----
- Bahwa Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam jawaban pokok perkara ini bahwa berdasarkan Peraturan tentang Kepegawaian pada dasarnya segala Tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya berkaitan langsung dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena sejatinya filosofi tugas seorang Pegawai Negeri Sipil adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- Bahwa pelayanan publik yang dimaksud dalam hal ini adalah pentingnya bimbingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya Para Penggugat dalam rangka melakukan pembinaan secara langsung bagi Masyarakat khususnya dalam pembinaan bidang administrasi manajemen Anggaran Belanja Desa (APBDes) yang pada tahun 2015 berkisar sebesar  $\pm$  1,5 Milyar dan akan bertambah di tahun-tahun mendatang dalam rangka pembangunan, karena itulah sangat diharapkan bantuan pemikiran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap memiliki kemampuan keahlian terhadap Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan tempat Para Penggugat di Mutasi;-----
- Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (vide Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara), hal

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terlihat jelas bahwa peran Pegawai Negeri Sipil adalah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sehingga patut jika Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan;-----

- Bahwa apabila Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan Penundaan, dikhawatirkan pelayanan Publik khususnya di tempat Para Penggugat ditugaskan terganggu dan terbengkalai, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menunda Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

**PRIMER:** -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Prematur dan tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili Gugatan PENGGUGAT;-----
4. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM

### PENUNDAAN-----

1. Menerima Keberatan dari TERGUGAT perihal permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima menurut hukum; -----
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 179/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; -----
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT-----

### SUBSIDER: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). -----

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bantahannya dengan mengajukan Replik tertanggal 28 Mei 2015;---

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 04 Juni 2015;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.I,II,III - 1 sampai dengan P.I,II,III - 55 dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, terinci sebagai berikut : -----

1. Bukti P.I,II,III - 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015-----  
(Sesuai dengan aslinya)-----
2. Bukti P.I,II,III - 2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015 atas nama MARIANTO SYAM, S.T.-----  
(Sesuai dengan aslinya)-----
3. Bukti P.I,II,III - 3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015 atas nama MAILIRIANDI S, S.SSTP., M.Si.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya)-----

4. Bukti P.I,II,III - 4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015 atas nama ABRI ARIANTO S, S.T., M.T.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

5. Bukti P.I,II,III - 5 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 44 TAHUN 2012 Tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 25 Januari 2012 atas nama MARIANTO SYAM, S.T.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

6. Bukti P.I,II,III - 6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 252 TAHUN 2012 Tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 18 Juli 2012 a.n. MARIANTO SYAM, S.T.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

7. Bukti P.I,II,III - 7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 27 TAHUN 2011 Tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dan III Di Lingkungan Pem. Kab. Indragiri Hulu tanggal 04 Februari 2011 a.n. MAILIRIANDI S, S.SSTP., M.Si.-----

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya)-----

8. Bukti P.I,II,III - 8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 252

TAHUN 2012 Tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 18 Juli 2012 a.n.

MAILIRIANDI S, S.STP.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

9. Bukti P.I,II,III - 9 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu

Nomor : 821.13//01/04 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pem. Kab. Indragiri Hulu, tanggal 25 Oktober 2001 atas nama

ABRI ARIANTO S, S.T.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

10. Bukti P.I,II,III - 10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 45

TAHUN 2012 Tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pem. Kab. Indragiri Hulu tanggal 25 Januari 2012 atas nama ABRI

ARIANTO S, S.T., M.T.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

11. Bukti P.I,II,III - 11 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 212

TAHUN 2012 Tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum Dan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08

Mei 2013 a.n. ABRI ARIANTO S, S.T., M.T.---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya)-----

12. Bukti P.I,II,III - 12 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : 64/SP/BKD/II/2015 kepada  
AGUSRIANTO, S.H., NIP. 19620815 199310 1 001, Pangkat/  
Gol Pembina Tk. I (IV/b), Jabatan : Asisten Administrasi  
Umum Sekda Kab. Indragiri Hulu tanggal 2 Februari  
2015-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

13. Bukti P.I,II,III - 13 : Fotokopi DP3 PNS atas nama MARIANTO SYAM, ST.  
jangka waktu penilaian Bulan Januari s.d. Desember  
2011,-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

14. Bukti P.I,II,III - 14 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas  
nama Mariyanto Syam, S.T. periode penilaian Januari s.d.  
Desember 2012; -----

(Sesuai dengan aslinya)-----

15. Bukti P.I,II,III - 15 : Fotokopi DP3 PNS atas nama MARIANTO SYAM, ST.  
jangka waktu penilaian Bulan Januari s.d. Desember  
2011,-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

16. Bukti P.I,II,III - 16 : Fotokopi Surat Keterangan Berprestasi Nomor : /DISHUB-  
IX/2012 tanggal 4 April 2002 a.n. MARIANTO SYAM,  
ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P.I,II,III - 17 : Fotokopi Surat Keterangan Berprestasi Nomor : /

DISTAMBEN-01/III/2003 tanggal Maret 2003 a.n.

MARIANTO SYAM, ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

18. Bukti P.I,II,III - 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

Disiplin Tingkat Sedang/Berat Nomor : 139/540-01/III/2011

tanggal 7 Maret 2011 a.n. MARIANTO SYAM,

ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

19. Bukti P.I,II,III - 19 : Fotokopi DP3 PNS atas nama MAILIRIANDI S, S.STP., M.Si.

jangka waktu penilaian Bulan Januari s.d. Desember

2009.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

20. Bukti P.I,II,III - 20 : Fotokopi DP3 PNS atas nama MAILIRIANDI S, S.STP., M.Si.

jangka waktu penilaian Bulan Januari s.d. Desember

2008.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

21. Bukti P.I,II,III - 21 : Fotokopi Ijazah S1 atas nama Mariantto Syam, S.T. Nomor Seri

Ijazah : 50004/51/unes/92 tanggal 24 Mei 1993 dari

Universitas Ekasakti;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

22. Bukti P.I,II,III - 22 : Fotokopi Piagam sebagai lulusan terbaik Fakultas Teknik atas

nama Mariantto Syam tanggal 5 Juni 1993 dari Universitas

Ekasakti;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya)-----

23. Bukti P.I,II,III - 23 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor

3886/ADUM/LAN/1999, Nomor 2837/RIAU/ADUM/1999

tanggal 19 Nopember 1999 atas nama Marianto

Syam;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

24. Bukti P.I,II,III - 24 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor

57602/ADUMLA/DDN DAN OTDA/2000, tanggal 23

Desember 2000 atas nama Marianto Syam, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

25. Bukti P.I,II,III - 25 : Fotokopi Sertifikat, Nomor 1324/AMDAL-A/XIII/J19.2.6/

PG/2000/SDM dari Universitas Riau atas nama Marianto

Syam, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

26. Bukti P.I,II,III - 26 : Fotokopi Sertifikat, Nomor 890/DPE.05/2002/876 tanggal 10

Oktober 2002 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi

Riau atas nama Marianto Syam, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

27. Bukti P.I,II,III - 27 : Fotokopi Sertifikat, Nomor 890/DPE.05/2003/509 tanggal 10

Oktober 2003 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi

Riau atas nama Marianto Syam, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P.I,II,III - 28 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor :

13931/DIKLATPIM TK.III/LAN/2003 atas nama

MARIANTO SYAM, ST, tertanggal 10 Maret 2004-----

(Fotokopi dari fotokopi) -----

29. Bukti P.I,II,III - 29 : Fotokopi Sertifikat, Nomor 552.Stf/69.06/BDL/2011 tanggal

30 Maret 2011 dari Badan Diklat Energi Prop Energi Dan

Sumber Daya Mineral Kementrian Energi Dan Sumber Daya

Mineral Republik Indonesia atas nama Mariantto Syam,

S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

30. Bukti P.I,II,III - 30 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya

Sapta X Tahun atas nama Mariantto Syam, S.T., Keppres RI.

No. 120/TK/TAHUN 2011 tanggal 21 November 2011;

-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

31. Bukti P.I,II,III - 31 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari PERCASI Pengurus

Daerah Riau tanggal 16 Juni 1990 atas nama Mariantto Syam,

S.T. sebagai juara I;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

32. Bukti P.I,II,III - 32 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Pengurus Besar PERCASI

tanggal 5 September 2005 atas nama Mariantto Syam, S.T.

sebagai Master Nasional (MN);-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P.I,II,III - 33 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Pengurus Besar PERCASI tanggal 30 Oktober 2006 atas nama Marianto Syam, S.T. sebagai Pelatih Nasional Pratama (PNP);----

(Sesuai dengan aslinya)-----

34. Bukti P.I,II,III - 34 : Fotokopi Ijazah Diploma IV dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Mailiriandi S, No. Seri Ijazah : 423.7/523/VII/STPDN/1999 tanggal 10 Juni 1999;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

35. Bukti P.I,II,III - 35 : Fotokopi Ijazah S2 atas nama Mailiriandi S Nomor Seri Ijazah: 1593/M.SI/05 tanggal 25 April 2005 dari Universitas Gajah Mada;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

36. Bukti P.I,II,III - 36 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor 30947/ADUM/LAN/1999, Nomor 1948/ADUM/DDN/1999 tanggal 6 September 1999 atas nama Mailiriandi S;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

37. Bukti P.I,II,III - 37 : Fotokopi Sertifikat Nomor 060204122005 dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2005 atas nama Mailiriandi S, S.Stp., M.Si.;

-----  
(Sesuai dengan aslinya)-----

*Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P.I,II,III - 38 : Fotokopi Sertifikat Nomor 421/A10.12/U1.6/2008 dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau tanggal 22 Desember 2008 atas nama Mailiriandi S, S.Stp., M.Si.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

39. Bukti P.I,II,III - 39 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor 5659/I.04/DIKLATPIM TK.III/LAN/2011, tanggal 28 Desember 2011 atas nama Mailiriandi S, S.Stp., M.Si.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

40. Bukti P.I,II,III - 40 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Abri Arianto S, S.T., M.T. periode penilaian Januari s.d. Desember 2009;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

41. Bukti P.I,II,III - 41 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Abri Arianto S, S.T., M.T. periode penilaian Januari s.d. Desember 2010;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

42. Bukti P.I,II,III - 42 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Abri Arianto S, S.T., M.T. periode penilaian Januari s.d. Desember 2011;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

43. Bukti P.I,II,III - 43 : Fotokopi Ijazah S1 atas nama Abri Arianto S Nomor Seri Ijazah: 1647/S1-57.187/97 tanggal 25 Oktober 1997 dari Universitas Bung Hatta;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya)-----

44. Bukti P.I,II,III -44 : Fotokopi Sertifikat Nomor : 01/BAPPEDA/APBD-II/XI/2001,  
Nomor 26/MMI/SERT-INHU/XI/2001 tanggal 16 November  
2001 atas nama Abri Arianto S, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

45. Bukti P.I,II,III - 45 : Fotokopi Sertifikat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Provinsi Riau, Departemen Permukiman Dan Prasarana  
Wilayah atas nama Abri Arianto S, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

46. Bukti P.I,II,III - 46 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor  
19313/IKLATPIM TK.IV/LAN/2003, tanggal 14 Agustus  
2003 atas nama Abri Arianto S, S.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

47. Bukti P.I,II,III - 47 : Fotokopi Ijazah S2 atas nama Abri Arianto S Nomor Seri  
Ijazah: 074/PS-MTS/2004 tanggal 27 Mei 2004 dari  
Universitas Islam Indonesia;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

48. Bukti P.I,II,III - 48 : Fotokopi Sertifikat Nomor : 430/BIMTEK/PUSSHANNAS/  
XI/2011 atas nama Abri Arianto S, S.T.,  
M.T.;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

49. Bukti P.I,II,III - 49 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absen Harian PNS dan Honorer  
Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu Bulan

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2015 atas nama MARIANTO SYAM,

ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

50. Bukti P.I,II,III - 50 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absen Harian PNS dan Honorer

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu Bulan

Pebruari Tahun 2015 atas nama MARIANTO SYAM,

ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

51. Bukti P.I,II,III - 51 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absen Harian PNS dan Honorer

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu Bulan

Maret Tahun 2015 atas nama MARIANTO SYAM,

ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

52. Bukti P.I,II,III - 52 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absen Harian PNS dan Honorer

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu Bulan

April Tahun 2015 atas nama MARIANTO SYAM,

ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

53. Bukti P.I,II,III - 53 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absen Harian PNS dan Honorer

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu Bulan

Mei Tahun 2015 atas nama MARIANTO SYAM,

ST.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P.I,II,III - 54 : Fotokopi Daftar Rekap Kehadiran Pegawai Badan  
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten  
Indragiri Hulu Bulan Februari 2015 atas nama MAILIRIANDI  
S, S.STP., M.Si.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

55. Bukti P.I,II,III - 55 : Fotokopi Daftar Rekap Kehadiran Pegawai An.  
MAILIRIANDI S, S.TP., M.Si. Bulan Maret 2015-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah  
mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **YANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tanggal lahir, Tembilahan, 23 Agustus 1966, Pekerjaan PNS, Agama Islam,  
bertempat tinggal di Jalan M. Tahar RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pematang Reba,  
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan telah memberikan keterangan di  
bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dari Mariyanto;-----
- Bahwa Saksi ada menerima objek sengketa dan masuk dalam urutan 82;-----
- Bahwa Saksi saat ini memiliki Pangkat/Golongan IV/b sudah 6 tahun dan  
berdinas di Kantor Camat Batang Pranap sebagai staf yang sebelumnya di Kantor  
Dinas Catatan Sipil;-----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil;-----
- Bahwa pangkat/golongan Saksi saat ini lebih tinggi dari pada Camat;-----

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala BKD Inhu dari tahun 2006 sampai 2007;-----
- Bahwa selama 5 tahun Saksi tidak tahu siapa yang memberikan penilaian dalam DP3;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak tahu kalau Para Penggugat mempunyai masalah;-----  
-----
- Bahwa saat bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Inhu, Saksi sebagai sekretaris Baperjakat;-----
- Bahwa setiap ada mutasi Saksi selalu membuat berita acaranya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah keberatan setiap kali dimutasikan;-----
- Bahwa Saksi belum pernah dimutasi dari staf menjadi staf;-----
- Bahwa Saksi saat ini belum melaksanakan tugas ditempat yang baru karena tidak diberikan meja dan kursi;-----
- Bahwa Saksi tetap menerima gaji setiap bulannya di kantor yang lama;-----
- Bahwa Saksi tahu dari Para Penggugat pernah mengajukan keberatan dengan mendatangi langsung Kepala BKD sebelum adanya gugatan;-----
- Bahwa tahun 2006-2007 Thamsir Rahman sebagai Bupati dan tahun 2009 sampai 2010 dijabat Jay Tolib;-----
- Bahwa tahun 2007-2009 Saksi berdinast di Badan Diklat;-----
- Bahwa Saksi pernah dijatuhi hukuman disiplin;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar penilaian harus dibuat setiap ada promosi dan mutasi karena data tersebut akan dikirim ke BKD Provinsi Riau untuk dijadikan bahan pertimbangan;-----  
-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa BKD Provinsi karena tidak ada membuat daftar penilaian saat akan dilakukan mutasi dan promosi;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Pihak Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15 dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, terinci sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015-----  
(Sesuai dengan aslinya)-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015 atas nama MARIANTO SYAM, S.T.-----  
(Sesuai dengan aslinya)-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015 atas nama MAILIRIANDIS, S.STP., M.Si.-----

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya)-----

4. Bukti T-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 179/

II/2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Februari 2015 atas

nama ABRI ARIANTO S, S.T., M.T.-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

5. Bukti T-5 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014-----

(Sesuai dengan download internet)-----

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Sidang Baperjakat Nomor : 820/BPJK-INHU/

I/2015/01, tanggal 14 Januari 2015-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18

Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hulu, diundangkan tanggal 24 November

2008;-----

(Sesuai dengan salinan)-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi Perda Kab Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010, yang

diundangkan tanggal 22 Desember 2010 Tentang Perubahan Atas

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hulu;-----

(Sesuai dengan salinan)-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, diundangkan tanggal 29 Desember 2014;-----

(Sesuai dengan salinan)-----

10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 383 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, diundangkan tanggal 11 September 2013;-----

(Sesuai dengan salinan)-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absen Hadir Apel Senen Dan 17 Bulan PNS Pada Kantor Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Bulan Februari s.d. April 2015;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengiriman Rekapitulasi Absensi Pada Kantor Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Bulan Februari s.d. April 2015; -----

(Sesuai dengan aslinya)-----

13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Absensi Pegawai Pada Kantor Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Bulan Februari s.d. April 2015;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan No. 820/BPJK-INHU/2015/13 atas nama Drs. MAHMUDI, MM. -----

(Sesuai dengan aslinya)-----

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 263/III/2015 tentang Alokasi Dana Keuangan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Maret 2015;-----

(Sesuai dengan aslinya)-----

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **MAHMUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 11 Juli 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kabid Mutasi BKD Kabupaten Inhu), Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan DT. Ibrahim No. 24 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa Saksi pernah mengadakan rapat Baperjakat pada tanggal 13 dan 14 Januari 2015 sebelum terbitnya objek sengketa;-----
- Bahwa rapat membahas pegawai yang akan dimutasi;-----
- Bahwa ada pegawai yang diminta oleh SKPD dan Camat, ada pula nama-nama yang muncul saat diadakan rapat;-----
- Bahwa Saksi lupa terhadap Para Penggugat apakah namanya diminta oleh SKPD atau diusulkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang diusulkan dimutasi oleh Baperjakat ada yang dirubah oleh  
Bupati;-----
- Bahwa mutasi terhadap Mailiriandi adalah inisiatif dari anggota Baperjakat karena pernah menjabat sebagai  
camat;-----
- Bahwa Baperjakat diatur berdasarkan Peraturan Bupati No. 383 Tahun 2013;---
- Bahwa Para Penggugat masuk dalam kriteria Fungsional Umum/Staf;-----
- Bahwa tidak ada berpengaruh kalau yang dimutasi lebih tinggi pangkatnya dari kepala  
kantor;-----
- Bahwa jauh dekat jarak tempat tinggal dan kantor dipertimbangkan sepanjang diketahui tetapi untuk Para Penggugat tidak sampai kearah itu;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa bukti T-14  
dibuat;-----
- Bahwa bukti T-14 yang minta adalah Sekretaris BKD yang bernama Julia  
Karya;-----  
-----
- Bahwa Saksi melakukan inventarisir secara tertulis dan lisan;-----
- Bahwa tidak ada tertulis saat Saksi melakukan evaluasi;-----
- Bahwa masih dalam bentuk rencana surat keputusan mutasi yang dikirimkan kepada  
Bupati;-----

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan orang yang akan dimutasi baru diutarakan saat kepala BKD menghadap Bupati;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No. 383 tahun 2013 secara otomatis Saksi menjabat sebagai Sekretaris Baperjakat;-----
- Bahwa tidak ada surat keputusan tersendiri pengangkatan sebagai Baperjakat;-----  
-----
- Bahwa Saksi tanda tangan dalam bukti T-6;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mutasi Para Penggugat karena namanya muncul saat rapat kedua dan tidak ingat siapa yang mengusulkan tetapi usul dari salah satu anggota Baperjakat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Berita Acara sesuai point 1 yang terdapat dalam Bukti P-1;-----
- Bahwa pengajuan permohonan tambahan pegawai oleh Satuan Kerja yang membutuhkan tidak hanya melalui Kabid Kepegawaian tetapi bisa juga melalui anggota Baperjakat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2015 dipersidangan dan akhirnya masing-masing pihak mohon Putusan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM** :  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah :-----

Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.179/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing – masing Para Penggugat khusus nomor 41 atas nama ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., nomor 50 atas nama MARIANTO SYAM, S.T. dan nomor 54 atas nama MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si. (vide bukti T-1 identik P.I,II,III-1);-----

**Dalam Eksepsi :**-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

*Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gugatan Para Penggugat Premature-----

Para Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke ranah peradilan dan terburu – buru tidak sesuai dengan aturan administrasi kepegawaian yang berlaku karena

Para Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif atas keluarnya Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.179/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Mutasi/ Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana telah diatur dalam BAB XIII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 129

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: -----

- 1 Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.-----
- 2 Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.-----
- 3 Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----
- 4 Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 129 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud “sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa Pegawai ASN yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif adalah sengketa yang berkaitan dengan keputusan yang berisi hukuman sebagaimana dapat disimpulkan secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 129 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Pasal 129 ayat (1) mengatur dengan upaya administratif yang berkaitan dengan keputusan yang berisi penghukuman kepada Pegawai ASN, sementara objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan yang berisi hukuman melainkan mutasi dan atau alih tugas biasa sebagaimana diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 129 ayat (1) tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo* sehingga pengajuan sengketanya dapat diajukan ke pengadilan tanpa terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan sengketa dalam perkara *a quo* dapat diajukan tanpa terlebih dahulu diselesaikan melalui

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme upaya administratif, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat secara formil yang meliputi mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Para Penggugat, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut: -----

**Pasal 1 angka 9 :** Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

**Pasal 1 angka 10 :** Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Pasal 47** : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (vide: bukti T-1 identik P.I,II,III-1) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing – masing Para Penggugat khusus nomor 41 atas nama ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., nomor 50 atas nama MARIANTO SYAM, S.T. dan nomor 54 atas nama MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si. (Para Penggugat *In Casu*), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., MARIANTO SYAM, S.T. dan MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si. (Para Penggugat *In Casu*), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Tergugat berkedudukan di Indragiri Hulu yang termasuk kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* (*vide* Pasal 47 jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2015 dan berdasarkan dalil Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 9 Februari 2015 dapat digunakan sebagai tolok ukur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan saat didaftarkan gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 April 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tergugat yang ditujukan langsung kepada Para Penggugat berupa mutasi/alih tugas Para Penggugat, sehingga Para Penggugat kehilangan jabatan beserta segala hak-hak yang melekat pada jabatannya serta kehilangan kesempatan untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM	POKOK	PERKARA	:
-----			

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* (vide bukti P.I,II,III-1 identik T-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa rapat Baperjakat dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Januari 2015 (*vide* : keterangan saksi Mahmudi);-----
- 2 Bahwa rapat Baperjakat dilaksanakan karena adanya permohonan tambahan pegawai dari beberapa satuan kerja (*vide* : keterangan saksi Mahmudi);-----  
---
- 3 Bahwa pengajuan permohonan tambahan pegawai oleh satuan kerja yang membutuhkan tidak hanya melalui Kabid Kepegawaian tetapi juga bisa melalui anggota Baperjakat (*vide* : keterangan saksi Mahmudi);-----
- 4 Bahwa Baperjakat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 383 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* : bukti T-10);-----
- 5 Bahwa Tergugat tidak menerbitkan surat keputusan pengangkatan keanggotaan Baperjakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* : keterangan saksi Mahmudi);-----
- 6 Bahwa keanggotaan Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu bersifat otomatis sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 383

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan  
Kepangkatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* : keterangan saksi  
Mahmudi dan Kuasa Tergugat ) ;-----

7 Bahwa selama rapat Baperjakat tidak ada notulen rapat (*vide* : keterangan saksi  
Mahmudi);-----

8 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 telah diterbitkan Berita Acara Sidang  
Baperjakat Nomor: 820/BPJK-INHU/I/2015/01 (*vide* : bukti T-6);-----

9 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a*  
*quo*;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah  
Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai  
berikut:-----

Menimbang, bahwa secara mendasar mutasi/alih tugas fungsional diatur dalam  
Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
menyatakan;-----

**Pasal 14 ayat (1):** Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan  
dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- b Pemberhentian Sekretaris Kabupaten/Kota; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;-----

d Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

**Pasal 1 angka 5:** Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Para Penggugat (vide bukti P.I,II,III-1 identik T-1), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Para Penggugat selaku PNS/pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan oleh Bupati Indragiri Hulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan Mutasi/Alih

*Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Indragiri Hulu (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan diuraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu karena adanya permohonan dari satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang membutuhkan pejabat fungsional kemudian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Indragiri Hulu mengadakan rapat pada tanggal 13 dan 14 Januari 2015 yang selanjutnya Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Baperjakat tanggal 14 Januari 2015, Berita Acara Baperjakat tanggal 14 Januari 2015 kemudian disampaikan kepada Tergugat sebagai pertimbangan untuk melakukan mutasi/alih tugas fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* : keterangan saksi Mahmudi);-----

Menimbang, bahwa kedudukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Indragiri Hulu diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 383 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 11 September 2013 (*vide* : bukti T-10);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada BAB IV perihal Susunan Organisasi Pasal 6, dan BAB V perihal Jangka Waktu Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 383 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu disebutkan:-----

## **Pasal 6**-----

1 Susunan keanggotaan Baperjakat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari:-----

a Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Ketua merangkap Anggota;-----

b Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Anggota;-----

c Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Anggota;-----

d Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai anggota;-----

e Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sekretaris;-----

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Indragiri Hulu;-----

3 Apabila ketua berhalangan, ketua dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya dalam menjalankan tugas Baperjakat;-----

## Pasal 7-----

Jangka waktu keanggotaan Baperjakat adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal peraturan ini diundangkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 383 tahun 2013 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa susunan keanggotaan Baperjakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah ditentukan akan dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat-pejabat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 383 Tahun 2013 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pejabat-pejabat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Indragiri Hulu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 6 ayat (2) tersebut secara tegas menyatakan bahwa keanggotaan Baperjakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Indragiri Hulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun susunan keanggotaan Baperjakat telah ditentukan, namun secara administratif Bupati Indragiri Hulu harus menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang berisi pengangkatan anggota-anggota Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi anggota-anggota Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu dalam memulai, dan mengevaluasi, termasuk juga sebagai dasar penggunaan anggaran negara dalam rangka pelaksanaan tugasnya:-----

Menimbang, bahwa keharusan diterbitkannya keputusan yang berisi pengangkatan anggota-anggota Baperjakat tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 yang mengatur jangka waktu keanggotaan Baperjakat selama 3 (tiga) tahun, yang apabila difahami secara yuridis maka anggota-anggota Baperjakat yang telah bertugas selama 3 tahun menurut ketentuan Pasal 7 tersebut haruslah diberhentikan dan selanjutnya dapat diangkat lagi dalam kedudukan yang sama;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Keanggotaan Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu secara administratif harus diangkat melalui keputusan Bupati Indragiri Hulu, sementara dalam perkara *a quo* Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk tanpa ada keputusan pengangkatan anggota-anggotanya (*vide* : keterangan saksi Mahmudi) serta diakui pula oleh Kuasa Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan secara administratif Tergugat tidak membentuk dan mengangkat anggota-anggota Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu maka berakibat segala tindakan Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* beserta seluruh hasil-hasil rekomendasi maupun pertimbangannya secara hukum termasuk didalamnya Berita Acara Sidang Baperjakat Nomor: 820/BPIK-INHU/I/2015/01 tanggal 14 Januari 2015 dianggap tidak pernah ada, atau setidaknya

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak memiliki dasar pijakan  
hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti bukti T-1 identik P.I,II,III-1 ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan dari Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu melalui produknya berupa Berita Acara Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor: 820/BPJK-INHU/I/2015/01 tanggal 14 Januari 2015, hal ini dapat dilihat pada klausul Menimbang pada huruf a dan c pada objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 383 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu salah satunya adalah untuk menumbuh kembangkan obyektifitas penilaian dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural, Fungsional serta pengangkatan dalam pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 383 Tahun 2013 diatur mengenai tugas dan tata kerja dari Baperjakat yang pada pokoknya memberikan pertimbangan secara teliti dan obyektif dalam setiap sidanganya dalam mempertimbangkan usulan – usulan pengangkatan dalam jabatan baik struktural maupun fungsional serta kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu. Dari pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baperjakat tersebut selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah  
(Bupati Indragiri Hulu)-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri  
Hulu Nomor 383 Tahun 2013 tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  
dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan  
Struktural, Fungsional serta pengangkatan dalam pangkat di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Bupati Indragiri Hulu selaku Pejabat  
Pembina Kepegawaian Daerah dalam prosesnya harus melalui pertimbangan dari  
Baperjakat Kabupaten Indragiri  
Hulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, oleh  
Majelis Hakim dinyatakan bahwa segala tindakan Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu  
khususnya dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* beserta seluruh hasil-hasil  
rekomendasi maupun pertimbangannya secara hukum termasuk didalamnya Berita Acara  
Sidang Baperjakat Nomor: 820/BPJK-INHU/I/2015/01 tanggal 14 Januari 2015 dianggap  
tidak pernah ada, atau setidaknya tidak memiliki dasar pijakan hukum sehingga  
secara administratif belum menimbulkan hak, kewajiban serta kewenangan dari  
Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan objek sengketa *a quo* diterbitkan  
berdasarkan Berita Acara Sidang Baperjakat Nomor: 820/BPJK-INHU/I/2015/01 tanggal  
14 Januari 2015 yang telah mengandung cacat yuridis, maka Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural mengandung  
cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara  
prosedural mengandung cacat yuridis yang diterbitkan berdasarkan Berita Acara Sidang

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baperjakat Nomor: 820/BPJK-INHU/I/2015/01 tanggal 14 Januari 2015 sebagai produk dari Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam menjalankan tugasnya tanpa ada keputusan pengangkatan Keanggotaan Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu, maka Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.179/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing – masing Para Penggugat khusus nomor 41 atas nama ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., nomor 50 atas nama MARIANTO SYAM, S.T. dan nomor 54 atas nama MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si. (*vide* : bukti T-1 identik P.I,II,III-1) yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan menjadi cacat secara hukum dan harus dinyatakan batal dan selanjutnya Para Penggugat haruslah direhabilitasi dalam jabatan dan kedudukan semula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan secara prosedural mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan, dan berdasarkan pertimbangan semakin besarnya kerugian Para Penggugat apabila Surat Keputusan Objek Sengketa dilaksanakan terlebih dahulu mengingat jauhnya kedudukan Para Penggugat beserta potensi hukuman disiplin yang dapat timbul dikemudian hari dan tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berdasarkan pertimbangan adanya potensi kerugian keuangan negara termasuk apabila Para Penggugat telah dibayarkan uang mutasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penundaan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menunda pelaksanaan dan tindak lanjut objek sengketa *a quo* sebatas kepentingan Para Penggugat sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebelumnya telah dinyatakan batal dan terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat telah pula dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang  
berkaitan ;-----

-----M E N G A D I L I-----

**DALAM PENUNDAAN:** -----

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----
- 2 Menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.179/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing – masing Para Penggugat khusus nomor 41 atas nama ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., nomor 50 atas nama MARIANTO SYAM, S.T. dan nomor 54 atas nama MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si. sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat;
- 

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.179/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing – masing Para Penggugat khusus nomor 41 atas nama ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., nomor 50 atas nama MARIANTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM, S.T. dan nomor 54 atas nama MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si.;

3 Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.179/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang berkenaan dengan lampiran surat keputusan dari masing – masing Para Penggugat khusus nomor 41 atas nama ABRI ARIANTO. S, S.T.,M.T., nomor 50 atas nama MARIANTO SYAM, S.T. dan nomor 54 atas nama MAILIRIANDI. S, S.STP.,M.Si;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan kedudukan Para Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 24 Agustus 2015, oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **MALAHAYATI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Ttd**

**Ttd**

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Ttd**

**MALAHAYATI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ttd**

**NUR SUJUD, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
-	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
-	Surat Panggilan	:	Rp.	97.500,-
-	Materai	:	Rp.	6.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	Jumlah	:	Rp.	188.500,-

*(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)